

## **NIKAH TIDAK TERCATAT DAN POLIGAMI**

**Alby Labib Halbana Bunyamin**  
**Albylabibhalbana19@gmail.com**

### **Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Dan KHI**

Pencatatan perkawinan merupakan pengadministrasian sebuah perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, yang berkedudukan di kantor urusan agama di wilayah mepelai yang beragama islam dan di kantor catatan sipil bagi yang beragama non muslim. Adapun dasar hukum pencatatan perkawinan dimuat dalam undang-undang sebagai berikut:

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (2): “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>1</sup>
2. PP No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 – pasal 9;<sup>2</sup>

#### **Pasal 2**

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

---

<sup>1</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>2</sup> PP No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 3

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

#### Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

#### Pasal 6

(1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;

b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;

e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;

f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;

g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;

h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

(1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

#### Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

#### Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

3. KHI Bab II tentang dasar-dasar perkawinan pasal 5-7;<sup>3</sup>

#### Pasal 5

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat
2. Pencatatan perkawinan dilakuka dilakukan oleh pegawai pencatat nikah

#### Pasal 6

1. Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum

#### Pasal 7

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN
2. Dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke PA

#### **Tujuan Pencatatan Perkawinan**

- Memberikan kepastian hukum
- Memberikan perlindungan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan
- Bukti autentik telah melangsungkan pernikahan<sup>4</sup>

#### **Dampak Negative Tidak Mencatat Perkawinan**

- Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak
- Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut apapun secara hukum

---

<sup>4</sup> Sarong Hamid, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hal. 33

- Pelaku yang mangkir dari kewajiban tidak berkewajiban mempertanggung jawabkan secara hukum<sup>5</sup>

### **Faktor Terjadinya Nikah Tidak Tercatat**

- Ketidaktahuan tentang dampak pernikahan yang tidak tercatat
- Keinginan berpoligami
- Married By Accident
- Pernikahan kedua setelah jadi janda/duda
- Pemahaman mengenai fiqih yang memperbolehkan nikah tidak tercatat<sup>6</sup>

### **Nikah Tidak Tercatat Dalam Fiqih Kontemporer**

Dalam terminologi fiqih dikenal istilah *nikah sirr*. Istilah tersebut digunakan bagi pernikahan yang tidak memenuhi unsur *I'lan (pemberitahuan)*. Prinsip tersebut harus disertai bukti (*bayyinah*). pada masa Rasul, bukti atas pemberitahuan pernikahan itu cukup dengan dihadiri 2 orang saksi yang adil. Saksi itu lah yang kemudian akan menjadi bukti autentik atas keabsahan suatu pernikahan. Kontruksi pemahaman tersebut nampaknya dengan realitas hari ini sudah kurang relevan lagi.<sup>7</sup>

Apabila memaksakan kontruksi tersebut pada konteks hari ini justru menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar ketimbang kemaslahatan. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa hukum mengalami *taghayur*, sebab sudah tidak sarat dengan illat hukum

---

<sup>5</sup> Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri Dan Permasalahannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 48

<sup>6</sup> Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)," *Jurnal Rehtidee*, Vol. 2 No. 11 tahun 2016, hlm. 166

<sup>7</sup> <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4421>

(pembuktian yang autentik) dan kemaslahatan hukum.<sup>8</sup> Salah satu metode rekonstruksi hukum Islam yang cocok dalam hal ini adalah metode double movement dari Fazlurrahman. Yaitu penggabungan antara realitas historis dan kontemporer. Terjadi dinamisasi istilah nikah sirri. Semula bermakna ketidakhadiran 2 orang saksi, menjadi tidak tercatatnya pernikahan di pegawai pencatat pernikahan.<sup>9</sup>

Bagaimana status hukum 2 orang saksi? Statusnya tetap menjadi syarat sah. Berdasarkan kaidah penerapan hukum “menggabungkan dua alil lebih utama daripada membuang salah satunya”. Bagaimana kesimpulan ulama fiqih?. Menurut 4 Madzhab kesaksian adalah wajib. Sedangkan menurut syi’ah Imamiyah Sunat.<sup>10</sup>

## **Poligami Dalam UU Perkawinan**

### **1. Menganut asas monogami terbuka**

Dalam pasal 3 menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

### **2. Alasan poligami**

Ada beberapa kondisi yang memperbolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, yaitu: 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan

---

<sup>8</sup> Ahmad Sabarudin, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), hal. 132

<sup>9</sup> Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas: Tentang Transmormasi Intelektual*, (Bandung: Pustaka, 2005). hal. 6

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu Juz 7*, (Damaskus: Darul Fikr, 1985). hal. 10

Dengan ketentuan tersebut maka poligami ditempatkan pada kondisi darurat (emergency) atau keadaan luar biasa (extraordinary circumstance). Disamping itu poligami tidak semata-mata kewenangan suami, tetapi atas dasar izin dari hakim

### 3. Syarat poligami

- Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

### **Poligami Dalam KHI**

1. Maksimal 4 istri
2. Suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
3. Suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapat izin dari pengadilan agama
4. Pengadilan hanya memberi izin apabila; 1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban, 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan
5. Disamping itu suami juga harus mendapat persetujuan istri secara lisan di pengadilan.  
Juga ada kepastian bahwa suami mampu menjamin hidup istri-istri dan anak-anak

### **Islam dan Poligami**

#### Poligami dalam sejarah manusia

Poligami/polligini, ada setiap zaman. Sebelum Nabi Muhammad SAW membawa risalah, poligami telah dilakukan oleh bangsa-bangsa Arab, bangsa Yunani yang berkebudayaan



tinggi dan juga bangsa lain. Stigma mengenai poligami saat ini diidentikan dengan Islam. Padahal jika dilihat dari perbuatan masa lalu, justru terdapat peranan Islam yang cukup signifikan.

Namun hanya kaum Muslim yang memiliki keberanian dengan keyakinan poligami itu. Berbeda dengan bangsa lain yang membela monogami secara mutlak dengan dalih etika, kesusilaan dan luhurnya peradaban, namun mempergunakan “pintu-pintu belakang”. Nyatanya bangsa-bangsa yang menyuarakan etika monogami secara mutlak, justru memperbolehkan perlakuan seks bebas, dengan alasan kesepakatan bersama. Bukankah dibandingkan dengan hal tersebut poligami lebih beretika?

August Forel (seorang sosiolog dari Belanda) dalam bukunya “Het Sexuele Vraagstuk” mengatakan bahwa pada dasarnya seluruh bangsa-bangsa memperbolehkan poligami namun dengan variasi yang berbeda. Di Meksiko, Peru, Jerman dan Tiongkok para lelaki mempunyai istri yang sah, tetapi punya gundik yang anaknya sama sahnya dengan anak istri sahnya. Poligami juga sudah ada di antara bangsa Yahudi sampai abad pertengahan. Raja Sulaiman mempunyai 700 istri dan 300 selir. Bahkan dewasa ini orang Yahudi di negeri Islam juga menganut poligami

Orang-orang Romawi menganut monogami secara keras namun mempunyai gundik-gundik. St. Agustinus tidak mengutuk poligami, Luther mengizinkan kepada pangeran Philips Von Hessen untuk menikahi 2 istri. Poligami juga menyebar di kalangan raja-raja dan pembesar. Di negro raja dari Longo mempunyai 700 istri, kepala bangsa Fisi mempunyai 100 istri, begitu juga nabi Musa, Daud dan Ibrahim menjalankan poligami

Bahkan menurut Georges Anquetil (sosiolog Prancis) mengatakan perlu ditetapkannya undang-undang poligami di Eropa. Ia juga dalam bukunya menyertakan pendapat dari Napoleon, Montesquieu, Paus Gregorius II, Voltaire, Diderot, Schopenhauer, yang

semuanya menyokong poligami. Ia menganggap bahwa banyak terjadi kekacauan di Perancis dan Amerika, seperti perceraian, zinah, kejahatan-kejahatan, pembunuhan, prostitusi dan penyakit kotor yang disebabkan oleh monogami paksaan Dengan realitas sejarah seperti itu justru islam hadir menertibkan hal tersebut<sup>11</sup>

### Membaca Ayat Poligami

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَخْيَابَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَّثَ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

- Ahli Tafsir seperti Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ibnu Sirin, Muqatil bin Hayyan, Al-Siddi dan Sufyan bin Husein, mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah jangan mencampuradukan harta anak yatim, lalu memakannya
- Menurut Ibnu Katsir jangan memberikan kepada anak yatim sesuatu yang kecil sedang kamu mengambil yang besar
- Menurut Ibnu Jarir At-Thabari mengutip dari Siti Aisyah R.A bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan kasus seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya. Ia mengawininya demi kekayaannya dan memperlakukannya tidak wajar, sementara anak yatim tersebut tidak menyukainya
- Dengan mengetahui latar belakang spesifik turunnya ayat tersebut maka jelas bahwa mamisi utama dari ayat tersebut agar melindungi dan berperilaku adil kepada anak yatim. Jadi tidak dimaksudkan untuk menganjurkan poligami

---

<sup>11</sup> Sujanta Ija, *From Internalization To Formalization; Islamic Law Development In Indonesia*, The Islamic Quarterly: Vol 64, No. 1-115

- Siapa “النساء” dalam ayat tersebut?. Mufassir berbeda pendapat. Namun salah satu mufassir kontemporer yakni Muhammad Syahrur, maksud “perempuan-perempuan” dalam ayat tersebut adalah janda yang memiliki anak yatim dan dipandang lemah. Artinya sekalipun terjadi poligami haruslah memiliki misi advokasi dan perlindungan kepada dua golongan tersebut, bukan karna hasrat manusia
- Disamping itu terdapat riwayat hadits dari Imam Bukhari, dimana Nabi menolak poligami. Ketika Nabi diberitahu putinya Fatimah R.A akan dimadu oleh suaminya Ali bin Abi Thalib. Saat itu nabi pernah berkata di hadapan para sahabat “aku tidak mengizinkan 3x, kecuali jika Ali menceraikan annaku, kemudian menikah I anak perempuan mereka”<sup>12</sup>

### **Faktor Terjadi Poligami Berdasarkan Putusan Di PA**

1. Telah terjadi nikah sirri dan telah mempunyai anak. Sehingga hakim mengabulkan izin poligami dengan alasan khawatir atas hak-hak istri dan anak. Perkara No. 915/Pdt.P/2014/PA.Bpp<sup>13</sup>
2. Telah menghamili wanita simpanan. Perkara No. 605/Pdt.P/2012/PA.Pct<sup>14</sup>
3. Istri tidak dapat memenuhi kebutuhan batin. Perkara No. 1003/Pdt.P/2007/PA.TA<sup>15</sup>
4. Belum mempunyai keturunan. Perkara No. 8/Pdt.P/2015/PN.Gin<sup>16</sup>

### **Daftar Pustaka**

Ahmad Sabarudin, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020)

<sup>12</sup> Muhammad Husein, *POLIGAMI*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hal. 26-30

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.P/2014/PA.Bpp

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Agama No. 605/Pdt.P/2012/PA.Pct

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Agama No. 1003/Pdt.P/2007/PA.TA

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Agama No. 8/Pdt.P/2015/PN.Gin

Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah, “*Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)*,” Jurnal Rechtidee, Vol. 2 No. 11 tahun 2016

Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas: Tentang Transmormasi Intelektual*, (Bandung: Pustaka, 2005).

<https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4421>

Kompilasi Hukum Islam

Muhammad Husein, *POLIGAMI*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020)

PP No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.P/2014/PA.Bpp

Putusan Pengadilan Agama No. 605/Pdt.P/2012/PA.Pct

Putusan Pengadilan Agama No. 1003/Pdt.P/2007/PA.TA

Putusan Pengadilan Agama No. 8/Pdt.P/2015/PN.Gin

Sarong Hamid, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010)

Sujanta Ija, *From Internalization To Formalization; Islamic Law Development In Indonesia*, The Islamic Quarterly: Vol 64, No. 1-115

The Islamic Quarterly: Vol 64, No. 1-115

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu Juz 7*, (Damaskus: Darul Fikr, 1985).

Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri Dan Permasalahannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015)